

ABSTRACT

Marriage is the purchase of the legitimacy of a man and a woman to be able to live and gather together in a family. Everyone must really want to set foot for the first leg. A marriage stipulation cannot be declared completely null and void, unless someone proposes to cancel it through court. The aim of this research is to find out about the legalization of marriage through law in Indonesia and to find out about judges' considerations for the granting of a request for an annulment of marriage. The type of research used in writing this research is descriptive research, namely to provide as accurate data as possible about humans, accidents or other symptoms based on (DECISION NUMBER 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). The proposed marriage is annulled by the parties who are declared to have the authority and the court rejects the cancellation of the said marriage.

Keywords: Marriage, Annulment, Decision

ABSTRAK

Perkawinan merupakan pemberian legimitasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Setiap orang pasti sangat ingin melangkah kakinya untuk ke jenjang. Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian mengetahui pemutusan perkawinan menurut hukum di Indonesia dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya yang berpatokan pada (PUTUSAN NOMOR 55/Pdt.G/2014/PA.Bdg). Perkawinan yang dimaksudkan diajukan pembatalannya oleh pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan tentang batalnya perkawinan tersebut.

Kata kunci : Perkawinan, Pembatalan, Putusan